



P U T U S A N

NOMOR : 70/PID/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama : ANDRIYANSYAH Alias ANDRI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 22 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Menteng Rawa Jelawe RT.03/03, Kelurahan Pasar Manggis;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Soto Bogor);
2. Nama : ROBERT;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 9 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Menteng Rawa Panjang RT 11/09 Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang Sandal Jepit);

Para Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum;

ParaTerdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik dengan Tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan.No.70/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 September 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
9. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara banding Nomor 70/PID/2016/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1597/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 26 Januari 2016 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 06 Agustus 2015, nomor Reg-Perk. PDM:823 / JKT.BR/8/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI bersama-sama terdakwa ROBERT dan saksi DODY CHUSNIADI als BULE bin ACHMAD SUDRAJAT terdakwa pada berkas perkara terpisah/Splitzing) telah melakukan percobaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015 tahun 2015, bertempat di Pinggir Jalan depan Hotel Haris Jl., Dr Saharjo Kel. Manggarai selatan Kec. Tebet Jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara

terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang ada didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa haka tau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli. Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu saksi EMPRY D. SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H sedang melakukan tugas sebagai Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering menyalahgunakan Narkotika berada di Jl. S Parman Slipi Jakarta Barat, atas informasi tersebut kemudian saksi EMPRY D. SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa seseorang yang diinformasikan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol B 3788 SCA dengan berboncengan, sehingga saksi EMPRY D. SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H mengikuti sepeda motor tersebut dan berhenti di pinggir Jalan depan Hotel Haris Jl. Saharjo Kel. Manggarai Selatan kec. Tebet Jakarta Selatan dengan Gerak gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi EMPRY D SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H menghamoiri dan langsung melakukan penangkapan serta penggeldahan yang diketahui bernama terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan saksi DODI CHUSNIADI als BULE bin ACHMAD SUDRAJAT (terdakwa pada berkas perkara terpisah/splitzing) dan pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu, yang pertama ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis

Hal 3 dari 14 Hal Putusan.No.70/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu dari genggam tangan kanan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI yang sebelumnya disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan yang kedua ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen Double mint dari motor bagian depan yang dikendarai oleh terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan berdasarkan keterangan ANDRIYANSYAH als ANDRI barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa ROBERT di Kp. Zambat Gang Bakti VIII Kec. Manggarai Kel. Tebet Jakarta Selatan, atas keterangan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI kemudian saksi EMPRY D SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBERT di Kp. Zambat Gang Bakti VIII Kec. Manggarai Kel. Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan terdakwa ROBERT berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI barang bukti Narkotika tersebut rencananya akan diserahkan kepada REBECA (DPO/belum tertangkap) dan berdasarkan keterangan terdakwa ROBERT dirinya mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dari BUDI (DPO/belum tertangkap) seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira jam 12.00 WIB di Seven Eleven Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh EVA DEWI,S.Si dan YUSWARDI,S.Si,Apt., yang diketahui oleh Dra. ENDANG SRI M, M.Biomed.,Apt an.Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok “ Sampoerna Mild” berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0398 gram setelah hasil laboratoris dengan berat netto 0,0255 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak permen “doublemint” berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram setelah hasil Laboratoris dengan sisa berat netto seluruhnya 0,1406 gram tersebut diatasadalah ebnar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undnag RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan terdakwa ROBERT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undnag RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

----- Bahwa terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI bersama-sama terdakwa ROBERT dan saksi DODY CHUSNIADI als BULE bin ACHMAD SUDRAJAT terdakwa pada berkas perkara terpisah/Splitzing) telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015 tahun 2015, bertempat di Pinggir Jalan depan Hotel Haris Jl,. Dr Saharjo Kel. Manggarai selatan Kec. Tebet jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang ada didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa pada waktu saksi EMPRY D. SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H sedang melakukan tugas sebagai Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, mendapat infromasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering menyalahgunakanNarkotika berada di Jl. S Parman Slipi Jakarta Barat, atas informasi tersebut kemudian saksi EMPRY D. SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H melakukan

Hal 5 dari 14 Hal Putusan.No.70/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan mengetahui bahwa seseorang yang diinformasikan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol B 3788 SCA dengan berboncengan, sehingga saksi EMPRY D. SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H mengikuti sepeda motor tersebut dan berhenti di pinggir Jalan depan Hotel Haris Jl. Saharjo Kel. Manggarai Selatan kec. Tebet Jakarta Selatan dengan Gerak gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi EMPRY D SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H menghampiri dan langsung melakukan penangkapan serta penggeldahan yang diketahui bernama terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan saksi DODI CHUSNIADI als BULE bin ACHMAD SUDRAJAT (terdakwa pada berkas perkara terpisah/splitzing) dan pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu, yang pertama ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dari genggam tangan kanan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI yang sebelumnya disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan yang kedua ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen Double mint dari motor bagian depan yang dikendarai oleh terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan berdasarkan keterangan ANDRIYANSYAH als ANDRI barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa ROBERT di Kp. Zembat Gang Bakti VIII Kec. Manggarai Kel. Tebet Jakarta Selatan, atas keterangan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI kemudian saksi EMPRY D SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBERT di Kp. Zembat Gang Bakti VIII Kec. Manggarai Kel. Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan terdakwa ROBERT berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI barang bukti Narkotika tersebut rencananya akan diserahkan kepada REBECA (DPO/belum tertangkap) dan berdasarkan keterangan terdakwa ROBERT dirinya mendapatkan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut dari BUDI (DPO/belum tertangkap) seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2015 sekira jam 12.00 WIB di Seven Eleven Mampang Prapatan Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan berdasarkan Berita Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No. Lab : 2090/NNF/2015 pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 yang ditandatangani oleh EVA DEWI,S.Si dan YUSWARDI,S.Si,Apt., yang diketahui oleh Dra. ENDANG SRI M, M.Biomed.,Apt an.Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok “ Sampoerna Mild” berisi 1 (satu) bungkus klip berisikan warna putih dengan berat netto 0,0398 gram setelah hasil laboratoris dengan berat netto 0,0255 gram;
- 1 (satu) kotak permen “doublemint” berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram setelah hasil Laboratoris dengan sisa berat netto seluruhnya 0,1406 gram tersebut diatas adalah ebnar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undnag RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan terdakwa ROBERT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undnag RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI bersama-sama terdakwa ROBERT dan saksi DODY CHUSNIADI als BULE bin ACHMAD SUDRAJAT 9terdakwa pada berkas perkara terpisah/Splitzing) telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika pada hari Selas tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2015 tahun 2015, bertempat di Pinggir Jalan depan Hotel Haris Jl,. Dr Saharjo Kel. Manggarai selatan Kec. Tebet jakarta Selatan, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara

Hal 7 dari 14 Hal Putusan.No.70/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang ada didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu saksi EMPRY D. SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H sedang melakukan tugas sebagai Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering menyalahgunakan Narkotika berada di Jl. S Parman Slipi Jakarta Barat, atas informasi tersebut kemudian saksi EMPRY D. SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa seseorang yang diinformasikan sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hijau No. Pol B 3788 SCA dengan berboncengan, sehingga saksi EMPRY D. SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H mengikuti sepeda motor tersebut dan berhenti di pinggir Jalan depan Hotel Haris Jl. Saharjo Kel. Manggarai Selatan kec. Tebet Jakarta Selatan dengan Gerak gerik yang mencurigakan, atas kecurigaan tersebut kemudian saksi EMPRY D SIMANJUNTAK dan saksi M. ARDI LESMANA H menghamoiri dan langsung melakukan penangkapan serta penggeldahan yang diketahui bernama terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan saksi DODI CHUSNIADI als BULE bin ACHMAD SUDRAJAT (terdakwa pada berkas perkara terpisah/splitzing) dan pada saat dilakukan penggeldahan ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu, yang pertama ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisi narkotika jenis shabu dari genggam tangan kanan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI yang sebelumnya disimpan didalam bungkus rokok Sampoerna Mild dan yang kedua ditemukan 2 (dua) paket plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu yang disimpan dalam kotak permen Double mint dari motor bagian depan yang dikendarai oleh terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan berdasarkan keterangan ANDRIYANSYAH als ANDRI barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa ROBERT di Kp. Zembat Gang Bakti VIII Kec. Manggarai Kel. Tebet Jakarta Selatan, atas keterangan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI kemudian saksi EMPRY D SIMANJUNTAK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. ARDI LESMANA H melakukan penangkapan terhadap terdakwa ROBERT di Kp. Zambat Gang Bakti VIII Kec. Manggarai Kel. Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan terdakwa ROBERT berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat guna proses pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa dirinya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) tahun yang lalu, dan setelah dilakukan penangkapan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan terdakwa ROBERT dilakukan pemeriksaan sample urine oleh Dr. MIA HERDIYANI ACHMAD pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 dengan Nomor : SKN/140,141/V/2015/RES JB dengan kesimpulan pada diri terdakwa ditemukan adanya tanda-tanda mengkonsumsi Narkotika Jenis Methamphetamin dengan pemeriksaan Positif.

Berdasarkan surat keterangan dari yayasan Mutiara Maharani pada tanggal 25 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Bambang Eka Purnama Alam Psikolog Yulianah, M.Psi dan diketahui oleh Ade Hermawan Ketua Yayasan Mutiara Maharani dengan No. Register : 25/ASM/YMM/AY/V/2015 atas nama terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan No. Register : 25/ASM/YMM/RB/V/2015 yang intinya menerangkan bahwa para terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika golongan I jenis bukan tanaman (Methamphetamina/shabu) dengan pola pemakaian Sindroma ketergantungan ringan bagi diri sendiri “ dengan hasil Asessmen ini yang bersangkutan diharapkan untuk dapat dilakukan terapi dan rehabilitasi.

Bahwa perbuatan terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan terdakwa ROBERT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 17 Desember 2016 No.Reg.Perk:PDM -823/JKT.BR/08/201, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan Terdakwa ROBERT terbukti secara sah dan meyakinkan bersaah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal 9 dari 14 Hal Putusan.No.70/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai Dakwaan Lebih Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRIYANSYAH als ANDRI dan terdakwa ROBERT dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok "sam[oerna Mild" berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0398 gram setelah hasil Laboratoris dengan Sisa berat netto 0,0255 gram;
- 1 (satu) kotak permen " Doublemint" berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram setelah hasil laboratoris 0,1406 gram. Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1597/Pid.Sus/2015/PN Jkt Brt tanggal 26 Januari 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRIYANSYAH Als ANDRI, dan Terdakwa II. ROBERT, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primar dan dakwaan Subsidiar tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa I. ANDRIYANSYAH Als ANDRI, dan Terdakwa II. ROBERT, dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan bahwa terdakwa I. ANDRIYANSYAH Als ANDRI, dan Terdakwa II. ROBERT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ANDRIYANSYAH Als ANDRI, dan Terdakwa II. ROBERT, tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok “sampurna Mild” berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0398 gram setelah hasil Laboratoris dengan Sisa berat netto 0,0255 gram;
 - 1 (satu) kotak permen “ Doublemint” berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1586 gram setelah hasil laboratoris dengan sisa berat netto 0,1406 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca surat-surat:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh MARTEN TENY PIETERSZ,S.Sos,SH.MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 26 Januari 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1597/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 26 Januari 2016;
2. Relaas pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh TARMUDJI, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz,S.Sos,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Pebruari 2016 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak

Hal 11 dari 14 Hal Putusan.No.70/PID/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 4 Februari 2016 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

4. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Februari 2016 ditujukan kepada Terdakwa 1 ANDRIYANSYAH Alias ANDRI untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Februari 2016 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 2 Februari 2016 ditujukan kepada Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 4 Februari 2016 sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1597/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 26 Januari 2016 beserta semua bukti-buktinya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat disimpulkan seluruh fakta-fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar sedangkan pidana yang dijatuhkan merupakan putusan yang arief dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bijaksana serta telah memenuhi syarat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1597/Pid.Sus/2015/PN.Jkt Brt, tanggal 26 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada saat ini sedang menjalani tahanan maka perlu diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Para Terdakwa;

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Jakarta Barat;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor

1597/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt, tanggal 26 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;

- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Senin tanggal 4 April 2016 oleh kami NY. SRI ANGGARWATI,SH.M.Hum., Hakim Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SUBAIDI,SH.MH. dan HERU PRAMONO,SH.M.Hum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan

Hal 13 dari 14 Hal Putusan.No.70/PID/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 70/PID/2016/PT.DKI tanggal 17 Maret 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 8 April 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Hj. MAKHDALENA,SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ACHMAD SUBAIDI,SH.MH.

NY. SRI ANGGARWATI,SH.M.Hum.

HERU PRAMONO,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA,SH.MH.